

FENOMENA TRADISI MENJATOH HIBAH BERBALUT HUTANG: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Subulussalam, Aceh

Helmi Yusuf

Institut PTIQ Jakarta,
Jl. Batan I Nomor 2 Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia,
helmiyusuf@ptiq.ac.id

ABSTRAK

Tradisi saling memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan hal ini berdampak kepada penguatan rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah. Di antara tradisi Islam, silaturahmi pada saat walimah atau resepsi pernikahan (walimatur usry). Di Subussalam Aceh, terdapat tradisi menjatoh untuk memberikan hadiah berupa uang untuk mempelai sebagai kontribusi bantuan dan hadiah atas pernikahan. Namun tradisi ini berubah sifatnya menjadi transaksi utang piutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan perubahan kebiasaan hadiah menjadi utang ini (Menjatoh) dari sisi hukum syariah Islam dengan melakukan penelitian lapangan di Kota Subulussalam Aceh serta diperkaya dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa Tradisi menjatoh merupakan tradisi yang telah lama dipraktekkan oleh masyarakat Subulussalam Aceh pada acara walimah pernikahan dan walimah khitan berupa pemberian hibah uang maupun barang berharga kepada pihak shahibul walimah sebagai tanda kasih sayang dan kekeluargaan serta dengan tujuan mempererat/memperkuat persaudaraan. Pandangan fikih Islam, sangat mengajurkan pemberian hadiah kepada orang lain untuk memperkuat rasa persaudaraan dan silaturahmi namun Islam melarang adanya peralihan akad hadiah menjadi akad utang piutang, karena hadiah itu bukanlah utang yang wajib dikembalikan sehingga disarankan kepada ulama, tokoh masyarakat setempat agar mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi menjatoh tidak dapat dianggap sebagai utang piutang dalam perspektif Islam.

Kata Kunci: Menjatoh Hibah; Hutang; Subulussalam

PENDAHULUAN

Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah diatas bumi ini adalah membangun peradaban. Peradaban manusia dibentuk dan diawali dengan hubungan yang indah antara dua anak manusia (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan anjuran Allah dan Rasul bagi umat manusia (Wibisana 2016). Dengan harapan penuh kasih sayang hubungan dengan pernikahan akan bermuara pada keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Rasa cinta yang mendalam dan karena Allah dan Rasul adalah sebenar-benarnya cinta .

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya

bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi sunnah Rasulullah Saw (Muzammil 2019).

Saat ini, hadiah saat menghadiri walimah telah berubah fungsi, hadiah tidak hanya sekedar membantu finansial saudara atau kerabat dalam melaksanakan walimah atau hajjat, namun telah berubah fungsi menjadi tradisi wajib. Dikatakan wajib karena bila seseorang menghadiri walimah, baik itu pernikahan atau khitanan selalu akan merasa diwajibkan untuk memberikan hadiah atau sumbangan, berkembangnya kebiasaan ini

pada akhirnya menjadinya sebuah tradisi wajib. Ketiadaan hadiah akan menjadi aib, tidak saja ketiadaan bahwa bila penyumbang hadiah memberikan hadiah lebih kecil dari yang pernah diterima dahulu menjadi seperti aib dan sebuah ketidaksopanan dalam adat (Sugeng 2019).

Di daerah Subulussalam Aceh juga demikian, terjadi permasalahan dalam tradisi Menjatoh, sebagai contoh bila suatu hari seseorang memberikan hadiah senilai tertentu, maka suatu saat nanti orang yang menerima hadiah ketika mengadakan walimah atau hajatan wajib mengembalikan hadiah yang senilai dengan yang diterima sebelumnya atau lebih baik lagi bila dilebihkan.

Pada permasalahan Menjatoh ini seakan telah terjadi peralihan fungsi hadiah yang ditujukan membantu akhirnya berubah menjadi utang yang harus dikembalikan. Lebih lagi, bila dikemudian hari diketahui balasan hadiah ternyata lebih kecil maka akan ada teguran atas kekurangan dalam pengembalian menjatoh itu.

Fenomena Menjatoh di Subulussalam Aceh ini bila dibandingkan dengan tradisi di Jawa terdapat kesamaannya. Tradisi Buwuhan di Jepara Jawa Tengah merupakan praktik pengamalan sumbang-menyumbang berupa berupa sembako kepada saudara, teman yang sedang melaksanakan acara walimah dengan maksud membantu sebagai sesama saudara. Menurut kesimpulan Aufillah dibolehkan meminta kembali sumbangan yang telah diberikan, karena menurutnya telah ada kesepakatan adat bahwa buwuhan sebagai pemberian atau sumbangan harus dikembalikan bila yang bersangkutan mengadakan hajatan atau walimah (Aufillah 2021).

Berbeda dengan tradisi Marpege-pege di Angkola Padangsidempuan dan Tapanuli Bagian Selatan atau disingkat Tabagsel yang merupakan salah satu bentuk kerjasama sosial masyarakat. Marpege-pege adalah bagian awal dari rentetan acara pernikahan, sebelum mempelai melangkan pernikahan (pesta/walimah) maka pihak keluarga shahibul walimah akan mengundang para handai tulan, kerabat karim, teman sejawat, tetangga kampung, Naposo Nauli Bulung (anak-anak muda) kampung untuk melakukan tradisi Marpege-pege yakni mengumpulkan uang untuk diberikan kepada keluarga sebagai sumbangan atau hadiah untuk mempersiapkan

walimah, sehingga dana yang telah terkumpul kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan pesta. Tradisi ini lebih aman secara perencanaan keuangan karena Marpege-pege dilangsungkan saat sebelum pesta. Biasanya pihak keluarga akan mempersiapkan hidangan ketan yang diberikan kelapa parut didalamnya sebagai pemanis untuk dihidangkan saat Marpege-pege. Acara intinya adalah pengumpulan uang pada panitia dan dituliskan jumlah nominalnya secara jelas. Penulisan ini nantinya akan dilaporkan saat penghujung acara, tak jarang dibacakan nilai terbesar yang diterima dan disebutkan nama jelas pemberinya. Ini menjadi satu gengsi tersendiri bila dapat menyumbang uang paling besar di acara itu, biasanya akan dielu-elukan dan diberikan tepuk tangan yang meriah (Andarini, Hidayat, and Hajar 2019).

Pada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan dan Angkola Padangsidempuan ini memiliki kearifan lokal sistem Dalihan Na Tolu dan Marpege-pege ini termasuk misi yang menggambarkan adanya nilai-nilai agama, sosial dan ekonomi pada masyarakat. Akan tetapi, tradisi ini tidak jauh berbeda dengan Menjatoh di Aceh, Buwuhan di Jawa. Bedanya hanya diberikan sebelum resepsi pernikahan sehingga pihak keluarga yang hendak melakukan walimah lebih tenang dalam mengatur keuangan. Sedangkan isu pembayaran kembali senilai yang telah diterima menjadi sebuah tradisi. Setidaknya berapa dulu yang diterima saat buat walimah, begitu juga yang kita berikan atau dilebihkan lebih baik tentunya (Hilda 2016).

METODE PENELITIAN

Analisis empiris pada penelitian ini menitik beratkan pada penelitian deskriptif (Basuki 2020), ditambahkan dengan penelitian kepustakaan (literatur review) dengan melakukan analisis kualitatif data dan informasi yang diterima dari responden (Somantri 2005). Otentikasi data menjadi prioritas pada penelitian ini. Topik tentang pemberian hadiah kepada keluarga yang sedang melaksanakan walimah dan keharusan mengembalikan dana tersebut saat si pemberi juga melaksanakan walimah di kemudian hari.

LITERATUR REVIEW

Kajian tentang sosial masyarakat selalu terkait dengan hukum syariah. Muslim

Indonesia yang beragam suku telah mencerminkan budaya-budaya yang juga beraneka ragam. Bila melihat berbagai fenomena yang ada dari sisi syariah perlu diteliti lebih dahulu konsep pemberian ini dari sisi hukum hibah dalam Islam. Kata hibah (الهبية) dari arti bahasa pemberian atau hadiah. Hibah merupakan peralihan kepemilikan dari seseorang kepada pihak lain dengan pemberian suka rela.

Dari sisi istilah, dapat dijelaskan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan dengan harapan hanya Allah yang akan membalas kebaikan pemberian ini.

Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamlat mengartikan hibah sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan dengan tidak adanya pengganti saat masih hidup dengan sukarela. Sedangkan Sayyid Sabilq menyatakan bahwa akad hibah merupakan peralihan kepemilikan tanpa imbalan saat pemilik masih hidup (Nasrun Haroen 2003).

Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa hibah merupakan hadiah dan sedekah, makna kedua tersebut hampir sama. Tujuan pemberian hibah hanya upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt dan pemberian kepada yang membutuhkan dan hadiah untuk penghormatan, sedangkan pemberian yang diberikan kepada orang yang sakit atau menjelang kematian disebut dengan Athiyah (Zuhayli 2010).

Menurut mazhab Hambali, hibah sebagai kepemilikan harta yang diberikan saat masih hidup oleh seseorang kepada pihak lain. Penerima boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu. Zainuddin menambahkan bahwa hibah merupakan pemberian suatu barang yang sah dijual kembali atau piutang dengan tanpa ada penukaran. Secara konteks hibah dapat diartikan anugerah dari Allah Swt kepada utusan-utusanNya, doa yang dipanjatkan oleh hambaNya terutama oleh para Nabi.

KUHPerdata menjelaskan maksud hibah sebagai schenking yang berarti suatu persetujuan. Pada Pasal 1666 KUHPerdata hibah diterangkan sebagai suatu perjanjian pemberian harta penghibah saat masih hidupnya dengan secara cuma-cuma dan dengan berjanji tidak akan menarik kembali, menyerahkan sesuatu benda yang diperuntukan sebagai keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Objek hibah yang dimaksud pada Pasal 1667 KUHPerdata hibah merupakan benda-benda yang telah ada bila tidak maka hibahnya batal. Sedangkan proses penghibaan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan harta yang materil harus melalui notaris. Dengan akta Hibah yang bersifat mengikat dan mempunyai akibat hukum yang jelas, sehingga apabila pada hari pemberian hibah itu harus dengan kata-kata yang tegas dan lugas dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Berbeda dengan pemikiran mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki yang memperbolehkan bila barang hibah ada di kemudian hari (Umam 2008).

Tak jarang banyak orang yang menarik kembali pemberiannya yang berupa hibah karena permasalahan-permasalahan yang timbul antara pemberi hibah dan penerima hibah. Para Jumhur Ulama melarang praktik pengambilan barang yang telah dihibahkan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah dari Ibn Abbas, Rasulullah bersabda:

"العائد في هبته، كالعائد في قبئِهِ"

Penarikan kembali barang yang telah dihibahkan merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) meskipun pemberian barang tersebut kepada orang-orang terdekat seperti suami atau istri, saudara, teman namun tidak berlaku pemberian orang tua kepada anak, orang tua tidak dilarang meminta atau menarik barang yang telah dihibahkannya kepada anaknya (Mubarak and Hasanudin 2017).

Permasalahannya saat ini masyarakat banyak yang telah menganggap hibah atau sumbangan walimah sebagai utang piutang meskipun tidak ada pernyataan harus mengembalikan dan perjanjian utang piutang tapi secara umum masyarakat memahami hal itu adalah utang piutang dan harus dikembalikan bila si pihak pemberi menyelenggarakan walimah baik pernikahan ataupun khitanan.

Fenomena ini telah ada pada beberapa penelitian dan telah dibahas materi tentang hibah, diantaranya penelitian Helni Holilah yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang yang dijadikan

sumbangan pada resepsi pernikahan. Menurutny ada kebiasaan sumbangan di desa Talok sebagai objek penelitiannya menggunakan pencatatan sumbangan dan juga disampaikan secara lisan, meskipun demikian hanya sedikit sekali yang menggunakan catatan kebanyakan hanya secara lisan hal ini karena masyarakat tidak terbiasa mencatat.

Holilah menemukan adanya manfaat utang piutang dalam bentuk hibah ini, terlihat interaksi dan keterbukaan antar warga dan tetangga lebih dekat dan penuh keterbukaan. Lalu Holilah menyatakan bahwa tradisi utang piutang ini boleh saja dalam syariat selama tidak dipersyaratkan dengan pengembalian lebih atau diperjanjian tambahan pengembalian (Riba) dan ini menjadi penyebab diharamkannya. Sehingga menurutnya tradisi masyarakat dengan mengadakan hibah berbalut utang piutang boleh dengan alasan digolongkan menjadi akad Qard atau utang piutang (Holilah 2018).

PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat tentang Tradisi Menjatoh

Masyarakat memahami tradisi Menjatoh merupakan diambil dari sebuah istilah dalam bahasa Singkil yang mempunyai makna amaliah menepung tawari diiringi dengan doa kepada kedua pasangan semoga *sakinah mawaddah warahmah*. Acara Menjatoh kemudian disertai pemberian hadiah kepada pihak penyelenggara walimah berupa uang dengan tujuan saling membantu serta menyambung silaturahmi dan memperkuat ukhuwah islamiyah.

Masyarakat pada umumnya ketika melakukan Menjatoh dengan niatan untuk membantu atau tolong menolong, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan juga di masa yang akan datang. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya tradisi Menjatoh yang berkembang di desa Buluh Dori menggunakan hibah serta mengharapka adanya ganti atau pengembalian hibah sesuai yang telah diberikan pada saat yang akan datang.

Waktu Menjatoh

Masyarakat desa Bulu Dori menurut kebiasaan tradisi Menjatoh dilakukan pada hari ketiga dari hari akad nikah telah dilaksanakan. Tidak diketahui alasan

pemberian hibah pada acara Menjatoh ini pada hari ketiga dari walimah, pada umumnya masyarakat menjawab itu sudah kebiasaan saja.

Penanggung Jawab Tradisi Menjatoh pada saat acara berlangsung

Pada saat acara berlangsung, pada mulanya hanya dilakukan empat orang dari keluarga, yakni saudara ayah atau ibu pengantin dan abang atau adik pengantin atau Baba Puhun (Paman dari mempelai atau pengantin), Baba memberu (Suami dari bibik mempelai atau pengantin), Baba penguda (Abang atau adik dari ayah mempelai atau pengantin), Anak bayo (Abang atau adik dari mempelai atau pengantin)

Materi yang dibawa saat Menjatoh

Pada mulanya materi yang dibawa saat tradisi menjatoh berlangsung biasanya akan membawa uang ataupun kain. Namun semakin hari perubahan demi perubahan terus berlanjut dan pada saat ini materi yang dibawa hanyalah uang. Materi yang dibawa saat ini saat tradisi menjatoh berlangsung pada umunya adalah membawa uang, namun tidak adanya ketentuan nominal hibah yang diberikan.

Proses Tradisi Menjatoh

Sebelum melaksanakan proses menjatoh biasanya akan ada panitia yang akan melaksanakan proses menjatoh tersebut. Adapun panitia yang akan melaksanakan proses menjatoh tersebut ada empat orang yaitu: a) Protokol b) Penerima hibah c) Penghitung hibah d) Penulis hibah

Kemudian setelah sohibul walimah selesai menunjuk panitia pelaksana proses menjatoh lalu kemudian akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Untuk proses menjatoh sendiri biasanya yang dilakukan khususnya untuk kaum Adam sebelum berangkat dari rumah, mereka biasanya akan mempersiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada sohibul walimah.

Biasanya proses menjatoh ini akan di pertontonkan di kalangan para tamu undangan yang hadir, lalu kemudian yang akan memberikan hibah satu persatu akan dipanggil oleh protokol sesuai dengan urutan tata tertib adat, kemudian setelah menyerahkan hibah tersebut kepada penerima kemudian panitia penghitung akan bertugas menghitung hibah

berupa uang tersebut, kemudian setelah perhitungan selesai, protokol akan mengumumkan kepada para undangan yang hadir bahwasanya si fulan memberikan sekian, selanjutnya akan ditulis oleh panitia penulis hibah, dan begitu kemudian seterusnya. Adapun untuk para kaum hawa tidak ada sebutan untuk menjatoh melainkan membawa pepadi.

Biasanya sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil amplop kemudian menuliskan nama di amplop yang berisikan sejumlah uang. Ketika sampai di rumah sohibul walimah para tamu kemudian akan dipersilakan duduk, barang bawaan yang dibawa dari rumah akan diberikan kepada sohibul walimah atau biasanya akan diberikan kepada salah seorang yang membantu sohibul walimah sebagai penerima hibah, kemudian para tamu dipersilakan untuk menyantap makanan atau hidangan yang telah dipersiapkan oleh sohibul walimah, sementara itu sohibul walimah atau orang yang membantu sohibul walimah mencatat hibah yang telah diberikan oleh para tamu serta memeriksa catatan yang ada. ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur dirumah yang mengadakan pesta, baik ditegur langsung oleh sohibul walimah atau lewat tetangga dekat maupun kerabat si pemberi hibah.

Jika terdapat pepadi atau hibah yang tidak ada tercantum namanya pada pepadi yang dibawa oleh para tamu undangan, seketika itu sohibul walimah akan menanyakan para tamu undangan dan mencari tahu siapa pemilik dan pemberi pepadi ini. Adapun untuk remaja dalam menghadiri pesta pernikahan tidak ada sebutan seperti layaknya sebutan untuk kaum bapak yaitu menjatoh ataupun sebutan untuk kaum ibu yaitu membawa pepadi, akan tetapi sebutan untuk remaja yang menghadiri pesta pernikahan yaitu membawa kado. Biasanya para remaja sebelum berangkat dari rumah akan mempersiapkan berupa materi uang didalam amplop ataupun berupa materi yang dibungkus sedemikian rupa hingga isi bingkisan tersebut tidak terlihat.

Kemudian sesampainya ditempat acara pengantin, para tamu yang merupakan remaja tersebut akan disajikan dengan santapan yang telah di persiapkan atau dengan mengambil hidangan sendiri yang biasa disebut makan prancis. Setelah selesai menyantap hidangan kemudian para tamu undangan yang

merupakan remaja tersebut akan bersalaman kepada pengantin sekaligus berpamitan dan memberikan ucapan serta memberikan amplop yang berisi uang atau bingkisan. Setiap orang yang memberikan hibahnya, sohibul walimah akan mengembalikan hibah yang pernah diterima dengan hibah yang sama atau bahkan lebih.

Perkembangan Tradisi Menjatoh Dalam Walimatul ‘Ursy di Desa Buluh Dori Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam, Aceh

Menjatoh dalam walimah sudah menjadi tradisi dimasyarakat desa Buluh Dori pada umumnya. Pada 17 desa di Kec. Simpang kiri hanya desa Buluh Dori yang melaksanakan tradisi menjatoh ini. Menjatoh bermula hanya diwajibkan untuk empat orang, yaitu, dua orang saudara dari ayah pengantin, satu orang dari suami adiknya ayah dari pengantin, dan satu orang abang atau adik dari pengantin. Hal tersebut penulis ketahui dari wawancara pribadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ugot selaku mantan ketua Majelis Adat Aceh (MAA). Berikut petikan wawancaranya: a) Menjatoh disini adalah khusus dan wajib untuk empat orang, yaitu: dua orang saudara dari ayah pengantin, satu orang dari suami adiknya ayah dari pengantin, dan satu orang abang atau adik dari pengantin. Akan dipanggil oleh protokol pada saat pelaksanaan menjatoh kemudian akan memberi pesejuk pada pengantin diiringi memberikan hibah kepada orang tua pengantin. b) Pelaksanaan walimah di desa Buluh Dori, diadakan tiga hari tiga malam, adapun acara menjatoh ini akan diadakan pada hari ke tiga walimah, baik itu dilangsungkan pada siang hari maupun sore hari. c) Kedudukan pelaksanaan menjatoh di desa Buluh Dori ini sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang yang akan menikahkan anaknya, yaitu harus melaksanakan resepsi pernikahan dan kemudian di sertai dengan menjatoh pada hari ketiganya. d) Kegunaan menjatoh untuk menjalin silaturahmi antara keluarga dan family.

Sebagai Penguat dari jawaban Ugot, penulis juga menemukan jawaban yang sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Rousli Capah selaku salah satu tokoh masyarakat di Desa Buluh Dori, berikut petikan wawancaranya: “Menjatoh adalah merupakan adat istiadat dari kecamatan runding kota

subulussalam, menjatoh adalah sebuah tradisi yang bertujuan untuk membantu keluarga yang melaksanakan hajatan walimah nikah maupun khitan. Menjatoh sudah mendarah daging bagi masyarakat desa Buluh Dori dan dilaksanakan pada hari ketiga pelaksanaan walimah. Saya sudah melaksanakan menjatoh ini sebanyak 4 kali. Pertama Pada tahun 2001, kedua tahun 2008, ketiga tahun 2014, dan yang keempat kalinya pada tahun 2017. Mengenai jumlah nominal yang harus dibawa ya tidak ada batasan dan tidak ada patokan untuk jumlah. Akan tetapi kan kita punya hati nurani, semakin banyak kita memberi kan semakin senang yang mengadakan hajatan tersebut, meringankan hajatannya.

Pemberian dalam menjatoh atau pepadi para keluarga tetangga dan tamu undangan ya kita catat atau kita tulis di buku. Karena nanti ketika yang memberi kita sewaktu hajatan dan suatu saat mereka ada hajatan kita bisa lihat di buku yang kita tulis berapa nominal yang dibawa saat itu.”⁸⁵ Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Samsul Bahri, selaku Ketua Seni Sanggar Pulung Mekaum desa Buluh Dori.

Berikut petikan wawancaranya: “Menjatoh itu sudah ada sejak tahun 80-an dan pada mulanya menjatoh itu akan dilakukan oleh empat orang dan dengan niatan membantu serta memperkuat ukhuwah. Kemudian karena akibat adanya kepentingan pribadi, perlahan-lahan nilai-nilai dari pada menjatoh seakan berubah dan yang melaksanakannya sekarang juga tidak hanya empat melainkan seluruh saudara dari ayah pengantin, saudara dari ibu pengantin, kemudian tetangga dan kerabat serta para tamu undangan.

Pada awalnya jumlah uang yang dibawa tidak ada batasan nominal hanay saja ya dulu pada saat menjatoh diberikan paling tinggi ya 100-300 ribu saja, tapi pada saat sekarang sudah sangat jauh berbeda, jumlah uang yang dibawa dan diberikan pada saat menjatoh adalah 3 juta - 4 juta, karena apa, karena ya, yang memberikan juga suatu saat akan mengadakan walimah, jadi maksudnya ketika yang pemberi tersebut memberi dengan jumlah yang banyak, maka suatu saat ketika pemberi mengadakan pesta maka yang diberi kemudian akan memberi lebih besar lagi, misalnya saat ini saya mengadakan walimah, kemudian kamu datang dan memberi tiga juta saat menjatoh, ya nanti kalau kamu

mengadakan walimah saya akan membuka catatan yang telah saya catat berapa jumlah uang yang kamu bawa waktu itu, karena kamu memberi saya tiga juta, maka saya akan hadir di pestamu dengan membawa tiga juta lima ratus ya paling tidak tiga juta seratus”.

Dari pernyataan bapak Samsul Bahri yang akrab dipanggil dengan sebutan Bapak Model, bahwasanya saat ini menjatoh tidak hanya dilakukan oleh empat orang melainkan sudah berkembang menjadi sebanyak-banyaknya, begitupun dengan pemberian hibah saat menjatoh tidak lagi mengedepankan ukhuwah melainkan mengedepankan kepentingan masing-masing. Kemudian mengenai uang yang dibawa pada umumnya kemudian diberi dengan niatan nabung kepada orang yang melaksanakan walimah, suatu saat jika pemberi tersebut mengadakan pesta maka harus dikembalikan karena disamakan dengan hutang. Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Syahrina, selaku masyarakat desa Buluh Dori, berikut petikan wawancaranya: “Menurut saya yaa menjatoh itu sudah seperti hutang piutang yaa, karenakan misalnya kamu pesta, lalu saya datang, terus memberi kamu 2 juta, yaa nanti kalau saya pesta paling tidak kamu datang dan memberi saya 2 juta 500 ribu atau minimal 2 juta 200 ribu, kan itu namanya hutang kan harus dikembalikan. Kalau misalkan nanti kamu tidak sanggup dalam mengembalikan pemberian saya misalnya ya tidak ada sanksi melainkan ya sakit hati kemudian diiringi dengan teguran atau meminta kembali dengan cara mengirimkan isi teguran kepada tetangga kamu “oo fulan, menjatoh saya kemarin kepada si yadi itu 2 juta 500 loh, terus si yadi cuma ngepulangin dimenjatoh saya hanya 500”. Kalau tidak dikembalikan ya sakit hatilah.

Dari pernyataan ibu Syahrina bahwasanya menjatoh dianggap seperti hutang piutang, karena adanya keharusan dalam pengembalian. Jika pengembalian hibah tidak sesuai dengan apa yang diberi pada awalnya. Adanya teguran dan rasa sakit hati, tegur menegur ini ada dan berjalan sampai sekarang.

Selanjutnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Amri selaku perangkat desa Buluh Dori, berikut petikan wawancaranya: “Daerah Buluh Dori ya jumlah uang yang dibawa pada saat pelaksanaan menjatoh pada mulanya termasuk ringan ya, ya artinya tidak terlalu memberatkanlah dan seikhlas hati. ya biasa-biasa saja seperti para

tamu undangan yang lain pada umumnya, 100 ribu 300 ribulah kira-kira, kemudian lama-kelamaan saya juga tidak tahu kenapa perubahan-perubahan dalam pemberian ini muncul, saya rasa mungkin karena perkembangan zaman ya. Sekarang jumlah uang yang dibawa saat menjatoh itu terbilang cukup tinggi bahkan sangat tinggi dari biasanya, ada yang sampai 4 jutaan, 3 juta, dan bahkan ada yang sampai 5 juta, belum lagi nanti bawa beras, ada yang bawa 2 karung, ditambah lagi aqua 3 karton. Saya berpikir seperti ini ya, sepertinya ada kepentingan-kepentingan lain kenapa dia membawa sebegitu banyaknya. Misalnya ya, saya kan mengadakan pesta nikah anak saya terus menjatoh, lalu kamu diundang dan datang, jadi 1 atau 2 bulan lagi ternyata kamu ada pesta juga nikah atau pun khitan anakmu kan gitu, kamu sengaja bawain dengan jumlah yang banyak sewaktu menghadiri acara di rumah saya, supaya nanti sewaktu kamu pesta saya juga akan membawakan dengan jumlah yang sama atau mungkin lebih dari yang kamu bawa ketempat saya. Saya rasa itu, ada kepentingan tersebut.

Pandangan Syariat Islam pada tradisi Menjatoh

Pada prinsipnya menjatoh adalah tradisi Hibah yang merupakan pemberian yang melibatkan dua orang atau lebih, ada yang pemberi hibah dan ada yang penerima hibah. Hibah dalam hukum islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt tanpa mngharapkan balasan apapun.

Akan tetapi bentuk hibah dalam tradisi menjatoh yang terjadi pada masyarakat desa Buluh Dori ada suatu bentuk hibah yang seakan berbalut hutang karena adanya suatu kehaarusan untuk membalas hibah tersebut jadi seakan hutang piutang adanya keharusan untuk membayar hutang. Karena bila seseorang telah memberikan hibahnya pada saat menjatoh kepada sohibul walimah dan suatu ketika ia mengadakan hajatan, orang yang diberi hibah tersebut tidak membalas hibahnya, maka ia ada kewenangan untuk meminta kemballi disertai dengan bukti catatan. Ketika penulis mewawancarai beberapa dari masyarakat desa Buluh Dori, mereka mengatakan bahwasanya praktek menjatoh ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah lama terjadi ataupun sudah menjadi

‘urf bagi masyarakat setempat. Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun perkataan. ‘urf dinamakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu sudah berulang kali dilakukan. ‘urf harus tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Menentang ‘urf yang telah dipandang baik oleh masyarakat memang sulit dan akan menimbulkan kesempatan.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya :

“yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan”

‘Urf terbagi menjadi dua: pertama ‘urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima yaitu bertentangan dengan syari’at. Kedua ‘urf yang shahih (baik/benar) yang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.100 Kemudian penulis meninjau dari ‘urf bahwasanya tradisi menjatoh ini tidak sesuai dengan ‘urf yang shahih atau bahkan masuk kedalam kategori ‘urf yang fasid. Karena pemahaman adat tradisi menjatoh yang berkembang di masyarakat Buluh Dori mengandung unsur pemaksaan dalam pengembalian, dan sudah dianggap seperti hutang harus ada kewajiban untuk membals yang bermula hanya hibah sebagai bentuk rasa tolong menolong dalam walimah, dan apabila tidak dapat mengembalikan dipandang sebagai aib, dikucilkan dan tidak menutup kemungkinan tidak diundang lagi dalam walimah-walimah berikutnya, lalu kemudian dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan, dan kekerabatan sementara menjatoh yang pada mulanya diketahui adalah untuk memperat ukhuwah islamiyah.

KESIMPULAN

Tradisi Menjatoh dalam istilah masyarakat Desa Buluh Dori adalah suatu tradisi yang dilakukan dalam pesta pernikahan ataupun pesta khitanan yang didalamnya terdapat pemberian hibah baik itu uang dan lain sebagainya dari pihak keluarga, kerabat, family dan tetangga dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat tali silaturahmi,

mempererat ukhuwah islamiyah serta dapat membantu sohibul walimah.

Di dalam proses praktek tradisi menjatoh akan ditemukan adanya pemberian hibah kepada sohibul walimah, kemudian apabila salah seorang pemberi suatu saat mengadakan pesta baik nikah maupun khitan maka, sohibul walimah nantinya akan mengembalikan hibah yang pernah diberikan dahulu kepadanya, dan apabila terdapat ada kekurangan dari pihak pengembalian hibah tersebut, maka akan ada yang namanya menarik hibah kembali melalui menegur langsung, mengirim surat atau pun mengirim omongan. Ini kemudian bertentangan dengan fiqh Islam.

SARAN

Harapan dari penelitian ini agar tokoh dan kalangan masyarakat desa Buluh Dori untuk tidak menegur langsung di depan para tamu undangan yang berhadir. Apabila terdapat ada kekurangan sebaiknya tidak perlu adanya untuk menarik kembali, karena pada dasarnya hibah dilakukan secara ikhlas dan tidak mengharapkan adanya pengembalian hibah, karena hibah bukan lah hutang yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Andarini, D, H Hidayat, and I Hajar. 2019. "Tradisi Marpege-Pege Dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Angkola Padangsidimpuan." *Jurnal Antropologi Sumatera* 17(1): 56–58. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jas/article/view/20026>.

Aufillah, Muhammad. 2021. "Aufillah, Muhammad. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.' (2021)." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id>.

Basuki. 2020. *Interactive Qualitative Data Analysis Between Miles-Huberman And Spradley In Basuki's Dissertation*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Hilda, Lelya. 2016. "Revitalisasi Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu Masyarakat Muslim Mandailing Dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 40(1): 175–92.

Holilah, Helni. 2018. "Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Hutang Piutang Yang Dijadikan Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan Atau Walimah (Studi Di Desa Talok Kec. Kresek Kab. Tangerang)." UIN Banten. <http://repository.uinbanten.ac.id/1968/2/ABSTRAK.pdf>.

- Mubarak, Jaih, and Hasanudin. 2017. *Jaih Mubarak Dan Hasanudin, Fikih Mu'amalah Maliyah, Akad Tabarru'*. 1st ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart.
- Nasrun Haroen. 2003. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Gumilar Rusliwa Somantri." *Makara, Sosial Humaniora* 9(2): 57–65. <https://media.neliti.com/media/publications/4388-ID-memahami-metode-kualitatif.pdf>.
- Sugeng, Tedjo Asmo. 2019. "Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan." *Fenomena* 17(1): 1980–92. <https://ojs.unars.ac.id/index.php/fenomena/article/download/856/627>.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2008. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghibahan Barang Yang Belum Ada: Studi Analisis Terhadap Pasal 1667 KUH Perdata." IAIN Walisongo. http://eprints.walisongo.ac.id/11794/1/042111179_AHMAD_KHOIRUL_UMAM.pdf.
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185–93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Zuhayli, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.

Gambar. 1. Kantor Kepala Desa Buluh Dori



Gambar. 2. Suasana Pernikahan di Buluh Dori
(www.suaraindonesianews.com/news)

